



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 58/Pdt.P/2017/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara

Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Sultan bin Beddu, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan PT.

Liputan Jaya, pendidikan SLTA tempat tinggal di Jalan Wolter Monginsidi, Gang Keluarga, RT.33 No. 43, Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, sebagai Pemohon I.

Muliyati binti Arip Sri, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja,

pendidikan SLTP tempat tinggal di Jalan Wolter Monginsidi, Gang Keluarga, RT.33 No. 43, Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan pihak-pihak yang terkait di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 07 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 58/Pdt.P/2017/PA.Bpp mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:

Nama : **Syamsu Rizal bin Sultan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir: Balikpapan, 23 Agustus 1999, (berumur 17 tahun 7 bulan)

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Pelajar

Tempat kediaman di : Jalan Wolter Monginsidi, Gang Keluarga, RT. 33, No. 43, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

dengan calon istrinya

Nama : **Nabila Azizah binti Achmad Arifin**

Tempat, tanggal lahir: Balikpapan, 10 Juni 2000

Umur : 16 tahun 8 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Pelajar

Tempat kediaman di : Jalan Riko, Gang Murni, RT. 24, No. 13, Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon istri telah hamil 7 bulan;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa Syamsu Rizal bin Sultan sebagai calon suami adalah seorang Pelajar dan belum mempunyai penghasilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut di atas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan PPN pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Pemohon dengan Nomor: Kua.16.09.2/PW.01/19/2017 tanggal 03 Februari 2017;
7. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **Syamsu Rizal bin Sultan** menikah dengan seorang perempuan bernama **Nabila Azizah binti Achmad Arifin**;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya agar diberi dispensasi untuk mengawinkan anak pemohon yang bernama Syamsu Rizal bin Sultan dengan calon istrinya bernama Nabila Azizah binti Achmad Arifin;

Bahwa anak Pemohon bernama **Syamsu Rizal bin Sultan** telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya menyatakan sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulat tekadnya untuk segera menikah dengan calon isterinya bernama **Nabila Azizah binti Achmad Arifin** karena saling mencintai, sudah siap untuk menikah.

Bahwa demikian pula calon isteri anak Pemohon bernama **Nabila Azizah binti Achmad Arifin** juga telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan mengenai kesediaan serta kesiapannya lahir dan bathin untuk menikah dengan anak Pemohon, lagi pula semua keluarga telah sepakat menyetujui perkawinan tersebut serta tidak ada halangan untuk menikah seperti hubungan darah dan hubungan sesusuan.

Bahwa telah hadir pula ayah kandung dari **Nabila Azizah binti Achmad Arifin** (calon wali nikah) yang bernama **Achmad Arifin bin Achmad Kasim**, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman Jalan Riko, Gang Murni, RT. 24, No. 13, Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur yang menerangkan bahwa bersedia menjadi wali nikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Syamsu Rizal Nomor 4753.a/2002 yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 22 Oktober 2002 (bukti P1).
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sultan Nomor 6471021802040002 tanggal 20 April 2016 (bukti P2).
3. Asli Surat Pemberitahuan Nomor Kk.16.09.2/PW.01/19/2017 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan tanggal 03 Februari 2017 (bukti P3).
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor Kk.16.09.2/PW.01/19/2016 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan tanggal 03 Februari 2016 (bukti P4).

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan penetapan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan dispensasi kepada anaknya yang bernama **Syamsu Rizal bin Sultan** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **Nabila Azizah binti Achmad Arifin** sebagaimana tertuang dalam surat permohonannya, dengan alasan adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan terhadap rencana pernikahan tersebut yang disebabkan calon mempelai pria masih dibawah umur, yakni belum berumur 19 tahun.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon (**Syamsu Rizal bin Sultan**) dan calon istri anak Pemohon (**Nabila Azizah binti Achmad Arifin**) serta calon wali nikah (Achmad Arifin bin Achmad Kasim) yang keterangannya pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa surat bukti yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P1 dan P2 merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya serta telah di- *nazegelen* di Kantor Pos, hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, anak kandung Pemohon dan calon istri anak Pemohon serta calon wali nikahnya tersebut di atas dihubungkan dengan surat-surat bukti tersebut di atas, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua dari **Syamsu Rizal bin Sultan**, yang merupakan seorang anak yang baru berumur 17 tahun 7 bulan.
2. Bahwa anak Pemohon tersebut bermaksud untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Nabila Azizah binti Achmad Arifin**, umur 16 tahun 8 bulan. Tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan telah menolak untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon tersebut karena usianya belum mencapai 19 tahun.
3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah saling mencintai, dan sangat berkeinginan untuk menikah.
4. Bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk menikah dan telah direstui oleh keluarga Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon.
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada halangan ataupun larangan untuk menikah menurut Agama Islam.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut patut diduga bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah saling cinta mencintai satu sama lain dan hubungannya sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh ketentuan agama dan kesusilaan.

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon menyatakan telah siap untuk menikah, dan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan serta semua persyaratan untuk menikah telah terpenuhi kecuali syarat umur anak Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun yang merupakan umur minimal dibolehkan menikah bagi seorang laki-laki menurut ketentuan Pasal 7 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut hukum agama maupun kesusilaan dan untuk menghalalkan pergaulan diantara keduanya, maka majelis hakim berpendapat bahwa jalan yang terbaik adalah dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk segera menikah dengan calon istrinya tersebut. Hal itu adalah sejalan dengan firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi :



وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”;*
dan sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

Artinya: *“Wahai para Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakanlah perkawinan”*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan sesuai Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim dapat memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon bernama **Syamsu Rizal bin Sultan** untuk menikah dengan calon istrinya bernama **Nabila Azizah binti Achmad Arifin**.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Syamsu Rizal bin Sultan** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **Nabila Azizah binti Achmad Arifin**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1438 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Rusinah, M.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ibrohim, M.H.**, dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nasma Azis, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis

ttd.

Dra. Hj. Rusinah, M.HI.

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Ibrohim, M.H.

ttd.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Nasma Azis, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

| | | |
|--------------------|----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 200.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 5. Biaya meterai | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | Rp | 291.000,00 |

Balikpapan, 20 Februari 2017

Disalin sesuai dengan aslinya.

Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)